



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR: 691TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIDANG SIDORAHAYU
KECAMATAN RAWAJITU UTARA KABUPATEN MESUJI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidang Sidorahayu Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Sidang Sidorahayu Kecamatan Rawajitu Utara Nomor BL / 04.04 / 263 / 03.2004 / MSJ/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sidang Sidorahayu Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mesuji Nomor 897/PL.01-BA/1811/2023 tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidang Sidorahayu Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIDANG SIDORAHAYU KECAMATAN RAWAJITU UTARA KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Fela Arunia	Perempuan	Desa Sidang Sidorahayu Kecamatan Rawajitu Utara

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidang Sidorahayu Kecamatan Rawajitu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 1 September 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,**

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismalizar